

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya Hukum Tanah Nasional ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam LNRI Tahun 1960 Nomor 104 – TLNRI Nomor 2043. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (1) UUPA mengandung pelaksanaan atau implementasi dari amanat yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Boedi Harsono, bahwa dengan berlakunya UUPA terjadilah perubahan yang bersifat mendasar atau fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia terutama Hukum Pertanahan. Perubahan yang bersifat mendasar atau fundamental ini mengenai suatu perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya. UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.¹ Dengan diundangkan UUPA, maka terjadi perubahan Hukum Agraria di Indonesia, yaitu tidak berlakunya Hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional, khususnya Hukum Tanah.

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, (selanjutnya disingkat Boedi Harsono I), h. 1.

Dasar hukum mengenai hak-hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Macam-macam hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 16 UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. Hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.²

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA, terdapat hak penguasaan atas tanah yang tidak termasuk dalam kategori hak atas tanah, yaitu hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat, Hak Tanggungan, dan Hak Pengelolaan.

Menurut Hukum Tanah Nasional, Pemerintah Kota sebagai subyek hak dapat mempunyai Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Bila berupa Hak Pakai, maka hak atas tanahnya digunakan untuk keperluannya sendiri yang berlaku selama tanahnya tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugasnya. Sedangkan bila berupa

² Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2012, (selanjutnya disingkat Urip Santoso I), h. 156.

Hak Pengelolaan, maka tanahnya selain digunakan untuk keperluannya sendiri dan juga dapat dipergunakan oleh pihak lain atas persetujuan Pemerintah Kota.

Tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai assetnya ada yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kota sendiri, misalnya untuk Kantor Pemerintah Kota, Kantor Kecamatan, Rumah Sakit (RS), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), gedung pendidikan dan Dinas-Dinas. Ada juga tanah Pemerintah Kota yang digunakan oleh pihak ketiga dengan diterbitkannya Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan dengan Perjanjian Penggunaan Tanah (PPT) antara Pemerintah Kota dengan pihak ketiga.

Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan tanah tersebut pertama harus memperoleh Izin Pemakaian Tanah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota Surabaya atau pejabat yang ditunjuk. Setelah mendapatkan Izin Pemakaian Tanah (IPT), pemegang izin wajib menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, memenuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan.

Sebagai bukti, pihak yang menggunakan tanah yang diterbitkan dari Izin Pemakaian Tanah (IPT) itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Untuk memudahkan penyebutannya, masyarakat memberi nama kepada tanah yang bestatus sebagai tanah “sertifikat hijau” atau Surat Hijau. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan asset Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi objek Izin

Pemakaian Tanah sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak kurang lebih 46.811 persil dengan total luasan 8.319.0881,62 m².³

Menurut Urip Santoso dalam disertasinya menyebutkan bahwa Tanah asset yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain berasal dari :

- Tanah hasil pengadaan tanah (dulu disebut pembebasan tanah), yaitu tanah yang diperoleh dari kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan Pemerintahan Kota Surabaya;
- Tanah *Gemeente Surabaia*, yaitu tanah yang berasal dari *Gemeente Surabaia* pada masa pemerintahan Hindia Belanda;
- Tanah *ruislag* (tukar bangun atau tukar guling), yaitu tanah yang dapat diperoleh dari hasil *ruislag* antara Pemerintah Kota Surabaya dengan perusahaan swasta;
- Tanah bekas tanah kas desa, yaitu tanah yang diperoleh dari perubahan status administrasi dari desa menjadi kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Surabaya;
- Tanah hasil penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), yaitu tanah yang diperoleh dari penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh perusahaan pembangunan perumahan.⁴

Zaman *Gemeente Surabaia*, merupakan zaman kolonial dimana tanah (Izin Pemakaian Tanah) disebut sebagai tanah surat ijo itu berasal. Awalnya pada zaman Belanda, di atas tanah yang bersertifikat hijau itu dibangun rumah-rumah untuk karyawan. Kemudian oleh pemerintah Kota Surabaya status tanah tersebut dikonversi menjadi status Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.⁵

Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang digunakan bagi pemohon sebagai legitimasi

³ Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, "Izin Pemakaian Tanah yang tersebar di Wilayah Surabaya", <https://dpbt.surabaya.go.id/pelayanan-ijin-pemakaian-tanah/>, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2019.

⁴ Urip Santoso, Hak Pengelolaan Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional (selanjutnya disingkat Urip Santoso II), *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 307-308.

⁵ Suryakanto, Konflik Tanah Surat Ijo Di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoritik-Resolutif), *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 2.

terhadap kegiatan yang sebenarnya dilarang dan sebagai sarana bagi Pemerintah untuk mengawasi kegiatan tertentu yang dilarang untuk menghalangi keadaan – keadaan yang buruk.⁶

Definisi tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah *juncto* Pasal 1 angka 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya : “Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960.”

Jangka waktu pemegang IPT sendiri terdiri dari 3 macam sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016, yaitu :

1. Berlaku selama 20 tahun dan maksimal 20 tahun dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka panjang;
2. Berlaku selama 5 tahun dan maksimal 5 tahun dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka menengah; atau
3. Berlaku selama 2 tahun dan maksimal 2 tahun dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka pendek.⁷

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 2.

Nantinya, ada kemungkinan para pemegang IPT yang sekarang didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Surabaya, akan memperoleh prioritas perubahan status menjadi Hak Milik (HM). Hal ini sebagai akibat dan desakan masyarakat pemegang tanah tersebut yang statusnya masih mengambang. Pemerintah Kota Surabaya sendiri masih menunggu bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPRD Kota Surabaya sebagai pemutus akhir dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah “Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya”, yang dapat dirinci atas 2 (dua) rumusan masalah yaitu :

1. Apakah kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelepasan tanah yang diterbitkan Izin Pemakaian Tanah?
2. Bagaimana mekanisme perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelepasan tanah yang diterbitkan Izin Pemakaian Tanah.

⁷ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, Ps. 5.

2. Menganalisis mekanisme perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Data dan referensi yang telah dikumpulkan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai mekanisme pelepasan dan perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga Kota Surabaya pada umumnya dan khususnya bagi pemerintah Kota Surabaya mengenai mekanisme pelepasan dan perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁹ Penulisan skripsi dalam hal ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana dalam menjawab permasalahan penulis mengkaji berdasarkan pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi atau teori preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum. Sunaryati

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 35.

⁹ *Ibid*, h. 41.

Hartono menyatakan bahwa keuntungan dari metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu yang selanjutnya menyusun rencana pembangunan hukum.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta memahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) perlu dipahami bahwa hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini terkait dengan aturan yang mengatur tentang konsep pelepasan Hak Atas Tanah, konsep wewenang pemerintah Kota Surabaya, dan konsep perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena hal tersebut belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke – 21*, Alumni Publisher, Bandung, 2006, h. 140.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke – 11*, Kencana, Jakarta, 2011, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h. 93.

berkembang dalam ilmu hukum.¹² Konsep yang digunakan dalam penulisan ini meliputi konsep pelepasan Hak Atas Tanah, konsep wewenang pemerintah Kota Surabaya, dan konsep perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah.

Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Berdasarkan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*), maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan.¹³ Subjek penelitian dalam pendekatan ini antara lain individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan studi kasus (*case study approach*) tidak sama dengan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan studi kasus (*case study approach*) merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

¹² *Ibid*, h. 95.

¹³ Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, h. 250.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B);
- k. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
- l. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

- m. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berupa teks keilmuan hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum ini diperoleh dari buku, jurnal, makalah, dan sumber data elektronik.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Telah disebutkan sebelumnya penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) sehingga yang dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan, konsep, dan contoh kasus berkaitan dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang akan dibahas, selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dari pengumpulan bahan hukum yang diperoleh tersebut, kemudian dianalisis dengan cara menggunakan analisis hukum dan penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan aturan hukum dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.¹⁴ Sedangkan penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan aturan hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki III), h. 291.

yang satu dengan yang lain, baik aturan-aturan itu berada dalam lapangan hukum yang sama atau tidak, dengan maksud untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh.¹⁵ Setelah itu diuraikan sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan suatu kesimpulan.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini akan terdiri 4 (empat) bab yakni :

Bab I (Pendahuluan) yang di dalamnya terdapat latar belakang yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (Pembahasan) akan menjelaskan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelepasan tanah yang diterbitkan Izin Pemakaian Tanah. Dalam hal ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab yaitu Pelepasan Hak Atas Tanah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pelepasan Tanah yang Diterbitkan Izin Pemakaian Tanah.

Bab III (Pembahasan) akan menjelaskan tentang Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Izin Pemakaian Tanah. Dalam hal ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab yaitu Cara Perolehan Hak Atas Tanah, Prosedur Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Izin Pemakaian Tanah, dan Prosedur Pendaftaran Hak Atas Tanah dari Perolehan Izin Pemakaian Tanah.

¹⁵ *Ibid*, h. 294.

Bab IV (Penutup) merupakan rangkaian dari hasil pembahasan penelitian hukum ini yang tertuang dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi ke depannya.